

# PUBLIK

## Satreskoba Polres Lombok Utara Mengamankan Dua Pengedar Sabu Saat Melintas di Jalur Pusuk

Syafruddin Adi - [LOMBOKUTARA.PUBLIK.CO.ID](http://LOMBOKUTARA.PUBLIK.CO.ID)

Jan 26, 2022 - 17:36



Lombok Utara, NTB - Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mengelandang dua terduga pelaku pengedar Narkoba jenis Sabu-Sabu asal

Gunung Sari di jalan Pusuk pas pada Selasa 25/01/2022.

Dua orang terduga pelaku pengedar Narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut berinisial MHM Als AJ dan temannya SF Als SF bin SARUJI yang keduanya beralamat di Desa Mekar Sari Dusun Lingkuq Waru Kec Gunung Sari Kab Lombok Barat

Kapolres Lombok Utara AKBP I Wayan Sudarmanta, S.I.K., M.H melalui Kasat Narkoba Iptu I Ketut Artana .SH. membenarkan penangkapan terhadap kedua terduga pelaku yang terjadi di Jln. Pusuk Pass Dusun Bentek Kec Pemenang Kab Lombok Utara sekitar pukul 00:29 Wita.

Iptu Artana menjelaskan saat dilakukan pengeledahan bersama tim Opsnal, pada kedua terduga pelaku ditemukan Barang Bukti berupa satu klip berisi kristal bening yg di duga jenis sabu berat bruto 1,88 Gram, satu klip transparan yg berisi kristal bening yg di duga jenis sabu dengan berat bruto 1,08 Gram, uang tunai Rp 50.000, dua merk Samsung Android warna putih dan hitam, satu bungkus rokok Surya 12.

Dia menjelaskan bahwa kedua pelaku merencanakan akan menjual barang haram tersebut kepada pelanggannya dan akan melakukan transaksi di TKP yaitu Pusuk Pass Dusun Bentek Kec Pemenang Kab Lombok Utara, namun tim, saat kedua pelaku parkir di TKP, tim melakukan pengeledahan terhadap terduga MHM Als AJ dan menemukan bungkus rokok Surya 12 berisi dua klip Sabu-Sabu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan depan.

Atas kepemilikan narkotika jenis pil Extacy (Inex) tersebut, pelaku beserta barang bukti di amankan ke ruang Sat Res Narkoba Polres Lombok Utara, untuk dilakukan pengembangan terhadap asal usul barang bukti dan pemeriksaan lebih lanjut secara intensif. Atas perbuatan pelaku, diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah," ujar Kasat Res Narkoba Iptu Artana. (Adbravo)